

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam era digital sekarang dimana perkembangan teknologi sudah semakin canggih, salah satu hal yang berpengaruh dalam masyarakat merupakan media sosial yang digunakan untuk memudahkan komunikasi jarak jauh, interaksi secara tidak langsung dengan orang lain tanpa mengetahui identitas (komunikasi *online*), sebagai sarana untuk mengumpulkan informasi, hiburan, dan sebagainya. Berbagai alat komunikasi dalam media sosial seperti Line, Whatsapp, WeChat, Facebook, dan sebagainya yang biasa digunakan sebagai sarana komunikasi dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan kepada anak-anak seperti penculikan anak. Sebagai sarana komunikasi yang memberikan manfaat positif maupun negatif. Tidak jarang terjadi kejahatan terhadap anak-anak seperti penculikan anak.

Berdasarkan data dari IOM yang menunjukkan sejak 2005 sampai 2017 sebanyak 1.155 atau 15% dari 8.876 kasus korban *trafficking* merupakan anak-anak,¹ menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada 2019 tercatat adanya 244 kasus dengan 71 kasus eksploitasi seks komersial, 64 kasus korban prostitusi, 56 kasus korban perdagangan dan 53 kasus korban pekerja.² Disamping itu banyaknya terjadi perdagangan organ tubuh yang tidak menjunjung nilai-nilai Hak Asasi Manusia, manusia diperjualbelikan sebagai komoditas. Pada umumnya transplantasi bermanfaat dalam upaya penyembuhan penyakit. Meningkatnya transplantasi organ manusia saat ini tidak cuma mencakup organ Jantung, namun juga hati, ginjal dan banyak organ lainnya, termasuk jaringan tubuh seperti jaringan

¹ <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-waspada-modus-baru-trafficking-dan-eksploitasi-anak-melalui-modus-program-magang-siswa-smk-ke-luar-negeri>

² <https://www.kpai.go.id/berita/eksploitasi-seksual-pada-305-anak-oleh-wna-kpai-serukan-tim-terpadu-percepatan-perlindungan-korban>

otot, ligament dan syaraf.³

Banyaknya kebutuhan untuk transplantasi organ tubuh menurut WHO sekitar 5 - 10 % sebagaimana terjadi transplantasi organ ginjal setiap tahun di dunia sebagai dampak dari perdagangan organ tubuh manusia. Hal ini telah menjadi fenomena global di negara berkembang ataupun negara maju. Dibutuhkan upaya penanggulangan penculikan anak melalui media sosial agar tidak terjadi perdagangan organ tubuh ditinjau dari segi kriminologi.

“THB/OR is now known to be a truly global phenomenon, occurring in every continent involving both developed and developing countries. The World Health Organization has estimated that five to ten percent of the kidney transplants carried out each year around the world are the result of recipients travelling abroad to purchase an organ.”⁴

Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan dan penanggulangannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Soedjono Dirdjosisworo Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari mengenai penyebab dan akibat dari kejahatan, serta cara pencegahan dan perbaikannya dengan mengumpulkan sumbangan ilmiah. Tegasnya, kriminologi adalah sarana menemukan sebab dan akibat kejahatan dan untuk mempelajari cara pencegahannya⁵

Kejahatan Perdagangan manusia merupakan masalah nyata yang berkembang di seluruh dunia. Dimana manusia diperjualbelikan sebagai komoditas. Perdagangan manusia dengan tujuan pengambilan organ tubuh merupakan salah satu bentuk yang paling

³ Barder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Dan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm.14

⁴ OSCE, *Trafficking in Human Beings for the Purpose of Organ Removal in the OSCE Region: Analysis and Findings*, 2013, www.osce.org/cthb. p.10.

⁵ Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta hlm.4.

mengerikan. Meskipun demikian, jenis perdagangan ini relatif tidak diketahui dan tidak cukup diteliti. Perdagangan manusia dan perdagangan organ tubuh manusia yang dulunya dianggap sebuah mitos belaka, kini telah menjadi fenomena nyata di seluruh dunia. Termasuk perdagangan anak.

“Trafficking in human beings is a real and growing problem all over the world. Human beings are bought and sold as a commodity. The trafficking for the purpose of the removal of organs is clearly one of its most abhorrent forms. In spite of that, this form of trafficking has been relatively unknown and insufficiently researched the long considered to be myths, seem to be realities all over the world.”⁶

Perdagangan anak banyak dikaitkan dengan eksploitasi seksual, namun dalam kenyataan yang lebih kompleks anak-anak di Eropa juga diperdagangkan untuk dieksploitasi sebagai tenaga kerja, pekerja rumah tangga, perbudakan, mengemis, kegiatan kriminal, dan juga untuk tujuan eksploitatif lainnya. Banyaknya kasus penculikan anak meresahkan masyarakat terutama orang tua sehingga diperlukannya penanggulangan agar tidak terjadinya lagi kasus penculikan anak.

“Trafficking in children has been perceived mainly in connection with sexual exploitation,[...] Children in Europe are also trafficked for exploitation through labour, domestic, servitude, begging, criminal activities and other exploitative purposes.”⁷

⁶ Joint Council, “Trafficking in organs, tissues and cells and trafficking in human beings for the purpose of the removal of organs,” *Human Rights*, 2009, 1–103, <http://www.coe.int/justice/>. p.5.

⁷ UNICEF Innocenti Research Centre, *Child trafficking in Europe: a broad vision to put children first*, *Child Trafficking in Europe: A Broad Vision To Put Children First*, 2007, <https://acces.bibl.ulaval.ca/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fgh&AN=MRB-SRA081013-003&lang=fr&site=ehost-live>.p.iv.